



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 13 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Semarang, 17 Mei 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dan sekarang sudah tidak diketahui Keberadaannya namun setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal Senin yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pada Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx dalam status jejak dan perawan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di RT. 003 RW. 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, kemudian kurang lebih pada bulan Mei tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 3 November 1999 yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya yaitu :
Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, dimana setiap harinya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) namun Termohon selalu merasa kurang;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) diatas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Mei tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak tanpa berpamitan kepada Pemohon dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
6. Bahwa selama kepergian Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) diatas, Termohon sama sekali tidak pernah memberi kabar berita keberadaannya, bahkan Termohon juga memutus komunikasi dengan Pemohon, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon maupun ke teman-teman Termohon, namun mereka tidak ada yang tahu keberadaan Termohon, sehingga karena Termohon tidak ada kabar beritanya membuat Pemohon sakit hati, berputus asa, menderita lahir batin, tidak ridho serta sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Purwokerto;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan atas dasar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka dengan ini Pemohon telah mempunyai alasan untuk mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Purwokerto sebagaimana relaas Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt tanggal 02 Juli 2024 dan 02 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 26 Februari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Tanggal 04 Juni 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 1 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi dan membiarkan Pemohon tanpa tanggung jawab serta putus komunikasi, sehingga Pemohon menderita lahir batin;
- Bahwa Pemohon telah bersabar menunggu kembalinya Termohon namun hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga Pemohon tidak rela dan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt



- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan hingga sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan Pemohon tanpa tanggungjawab dan tidak ada kabar beritanehingga Pemohon menderita lahir batin;
- Bahwa Pemohon telah bersabar menunggu kembalinya Termohon namun hingga sekarang tidak pernah kembali sehingga Pemohon tidak rela dan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati pihak Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sejalan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* mengacu pada ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 1999 disebabkan karena Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan selama itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon serta sudah putus komunikasi. Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia lagi meneruskan rumahtangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dali-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 1998 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 1999 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah putus komunikasi dan sudah sama-sama melalikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 1999 karena Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun dan Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon enggan kembali kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sudah tidak mungkin

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak, dan juga untuk menghindari timbulnya *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan *kaidah fiqh* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat : 2 *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi ijin kepada **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan melalui Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yunika Arif Rakhman , S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota,

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Yunika Arif Rakhman , S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	325.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).